



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Nomor 18.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu terdapat temuan :

- a. Penyaluran dana hibah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) swasta masih belum sesuai ketentuan dan tidak efektif senilai Rp 6.051.150.000,00 (enam miliar lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Penyaluran dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar terindikasi ganda senilai Rp 13.433.300.000,00 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- c. Kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru sertifikasi dan non-sertifikasi senilai Rp 592.031.150,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah),

dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. lebih optimal dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan belanja hibah BOP kepada sekolah swasta sehingga tidak terjadi temuan berulang dari tahun sebelumnya;

K

- b. menyetorkan ke Kas Daerah dana hibah BOP yang tidak dimanfaatkan dan masih ada di rekening penerima dana hibah BOP senilai Rp 4.868.670.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- c. mengoordinasikan dan mensosialisasikan ketentuan mengenai BOP kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan, Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan dan Pengawas Sekolah;
- d. menginstruksikan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Cempaka Putih, Kebayoran Baru, Jagakarsa, Mampang Prapatan, Cilandak, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Setiabudi, Penjaringan dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan agar lebih cermat dalam membuat usulan penerima dana hibah BOP TA 2013;
- e. mengembalikan indikasi kelebihan pembayaran senilai Rp 1.606.680.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Kas Daerah serta melakukan pemblokiran dana Kartu Jakarta Pintar TA 2014 senilai Rp 291.095.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) pada rekening penerima Kartu Jakarta Pintar yang kelebihan pembayarannya ditarik tunai;
- f. menelusuri potensi kelebihan pembayaran senilai Rp 11.737.620.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) atas 16.470 (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh) rekening untuk mengetahui validitas rekening penerima Kartu Jakarta Pintar, mengembalikan hasil temuan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah dan meminta Bank DKI menutup rekening duplikasi yang ditemukan;
- g. memperbaiki sistem pengajuan usulan penerima dan Bansos Kartu Jakarta Pintar sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada penerima ganda atas dana Bansos Kartu Jakarta Pintar;
- h. memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Bidang SMK, Kepala Bidang SMP/SMA, Kepala Bidang TK/SD/PLB dan Sekretaris Dinas Pendidikan karena kurang cermat memvalidasi usulan penerima dana Bansos Kartu Jakarta Pintar;
- i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD;
- j. mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tunjangan profesional guru PNSD senilai Rp 592.031.150,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) dengan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- k. menginstruksikan Kepala Bidang Tenaga Pendidikan, Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar di 5 (lima) Kota Administrasi serta Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur agar lebih cermat dalam melaksanakan pembayaran tunjangan profesional guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD.


P

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta